



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. XXX/Pdt.G/2021/PN.XXX

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri XXX yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : XXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

LAWAN

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : XXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX dalam Register Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN.XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Protestan di Gereja di Kabupaten Bogor, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal XXX dengan No. XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan tali perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama **ANAK KESATU**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal XXX. **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX. **ANAK KETIGA**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX.
4. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan tersebut masih dalam masa pendidikan sekolah maka biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat selama menempuh pendidikan baik formil maupun non formil.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kerap diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan.
6. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin goyah disebabkan karena Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.
7. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap sabar dan bertahan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.
8. Bahwa seringkali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang kemudian semakin meningkatkan sifat tempramen Tergugat dan melakukan KDRT kepada Penggugat.
9. Bahwa pada tahun 2017 sejak anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat lahir, KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat semakin bertambah parah.
10. Bahwa saat Tergugat melakukan KDRT tersebut, kerap kali tercetus keinginan untuk bercerai dengan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya



mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.

12. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini.

13. Bahwa terhitung sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini Tergugat berada dalam tahanan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri, dan tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar menahan derita dari Tergugat mungkin sifat kelakuan Tergugat akan berubah untuk lebih baik akan tetapi hal tersebut bagaikan jauh panggang dari api, Penggugat telah berusaha meminta bantuan nasihat dari pihak keluarga maupun orang yang dituakan dalam keluarga untuk membimbing Penggugat dan Tergugat menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal akan tetapi usaha tersebut belum membawa hasil yang diharapkan.

15. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri XXX menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXX untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri XXX Cg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Protestan di Gereja di Kabupaten Bogor dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal XXX No. XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak dan perwalian anak dari hasil perkawinan bernama **ANAK KESATU, Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal XXX. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX**, diberikan kepada Penggugat dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat selama menempuh masa pendidikan baik formil maupun non formil.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri XXX atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, dimana Tergugat telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan No. XXX/Pdt.G/2021/PN.XXX tanggal 10 November 2021 untuk sidang tanggal 25 November 2021 ke alamat di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan pada persidangan hari Kamis tanggal 25 November 2021, Penggugat memberikan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang menerangkan suami saksi yang bernama Tergugat (Tergugat) saat ini berstatus sebagai narapidana dan sedang menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajek beralamat di Kabupaten Bogor, dan Tergugat berdasarkan risalah panggilan No. XXX/Pdt.G/2021/PN.XXX tanggal 25 November 2021 untuk persidangan tanggal 02 Desember 2021, dipanggil ke alamat Lembaga Pemasarakatan Pondok Rajeg, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana dalam risalah panggilan tertulis bertemu dengan Tergugat yang bersangkutan sendiri yang berada di alamat LP Pondok Rajeg Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, ditandatangani oleh Tergugat dan risalah panggilan tanggal 03 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 09 Desember 2021, dimana dalam kedua risalah panggilan tersebut tertulis bertemu dengan yang bersangkutan sendiri dan ditandatangani oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, dimana bukti surat P.1, P-3 s/d P.8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, Penggugat tidak dapat memunjukkan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yaitu saksi Kesatu Penggugat dan saksi Kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XXX, bertempat di Gereja di Kabupaten Bogor, dan telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Bogor sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal XXX;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi ;
- Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
- Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga yang terus menerus dikarenakan sikap Tergugat yang sering bertindak kasar kepada Penggugat dan juga sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut diatas beralasan hukum atau tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat*";

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan Tergugat saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg, di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dimana hal ini terlihat pada relaas panggilan terhadap Tergugat yang diterima langsung oleh yang bersangkutan sendiri (Tergugat), sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri XXX berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus ?, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, dimana bukti surat P.1 s/d P.8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji dan sumpah yaitu saksi Kesatu Penggugat dan saksi Kedua Penggugat ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP an. Penggugat NIK XXX tanggal 08-08-2012, diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP an. Tergugat NIK XXX tanggal 07-08-2012, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia (GPIB) Damai Sejahtera Cileungsi No. XXX tanggal 4 Oktober 2003, diberi tanda bukti : P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX an. Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Bogor tanggal XXX, diberi tanda bukti : P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX an. Anak kesatu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal XXX, diberi tanda bukti : P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX an. Anak kedua dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor, tanggal XXX, diberi tanda bukti : P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX an. Anak ketiga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor tanggal XXX, diberi tanda bukti : P – 7;
8. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. XXX an. Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor tanggal XXX, diberi tanda bukti : P – 8;

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi KTP an. Tergugat NIK XXX tanggal XXX, dimana bukti P-2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. XXX an. Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal XXX, dimana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian data di P-2 dengan bukti P-8, sehingga bukti P-2 dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Kesatu Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat merupakan anak kandung saksi (saksi merupakan anak kandung Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D.O. Tatipata, S.Si pada tanggal XXX dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg, di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX;
 - Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX ;
 - Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi sampai sekarang, hanya pernah mengontrak sekali tetapi tidak lama kemudian tidak sampai 1 tahun kembali kerumah saksi lagi karena faktor ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok (ribut) saat anak-anaknya masih kecil, mereka kalau ribut disebarkan tempat kadang dalam kamarnya, kadang di ruang keluarga bahkan kadang diluar rumah, pernah suatu hari Tergugat pinjam uang di Bank sebesar 100 juta dan Tergugat ternyata tidak bisa melunasi/membayar Tergugat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah sampai-sampai istrinya (penggugat) dibawa keluar rumah dan dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering dan suka mabok, judi sehingga kalau pulang sering marah-marah istrinya dipukuli ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak suka dengan kelakuan ayahnya (tergugat) dan kasihan ibunya (penggugat) ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah saksi karena Tergugat sedang ditahan dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg selama 7 (tujuh) bulan karena kasus sebagai debcolector Ketika menagih nasabahnya belum lunas membayar cicilan sepeda motor Tergugat mengambil secara paksa sepeda motor orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak setuju apabila Tergugat kembali kerumah dan sebagai suami Penggugat lagi, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering memukuli istrinya (penggugat) dan sering cek cok serta bertindak kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di malam hari sebagai admin di pinjol (pinjaman online) ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan pertemuan membahas kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merupakan Ibu yang baik untuk anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D.O. Tatipata, S.Si pada tanggal XXXdan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;



- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg, di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX;
 - Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX ;
 - Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi kesatu Penggugat sampai sekarang, hanya pernah mengontrak sekali tetapi tidak lama kemudian tidak sampai 1 tahun kembali kerumah saksi lagi karena faktor ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok (ribut) saat anak-anaknya masih kecil, mereka kalau ribut disembarang tempat kadang dalam kamarnya, kadang di ruang keluarga bahkan kadang diluar rumah, pernah suatu hari Tergugat pinjam uang di Bank sebesar 100 juta dan Tergugat ternyata tidak bisa melunasi/membayar Tergugat marah-marah sampai-sampai istrinya (penggugat) dibawa keluar rumah dan dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering dan suka mabok, judi sehingga kalau pulang sering marah-marah istrinya dipukuli ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak suka dengan kelakuan ayahnya (tergugat) dan kasihan ibunya (penggugat) ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah saksi karena Tergugat sedang ditahan dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg selama 7 (tujuh) bulan karena kasus sebagai debcollector Ketika menagih nasabahnya belum lunas membayar cicilan sepeda motor Tergugat mengambil secara paksa sepeda motor orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak setuju apabila Tergugat kembali kerumah dan sebagai suami Penggugat lagi, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering memukuli istrinya (penggugat) dan sering cek cok serta bertindak kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di malam hari sebagai admin di pinjol (pinjaman online) ;



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan pertemuan membahas kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan Ibu yang baik untuk anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia ; (bukti P-1, P-3 s/d P-8)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-2, P-8)
- Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg, di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D.O. Tatipata, S.Si bertempat di GPIB (Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat) Majelis Jemaat “Damai Sejahtera” Cileungsi pada tanggal XXX(P-3) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal XXX(P-4) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi ;
- Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
- Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :



XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksikesatu Penggugat (Ayah kandung Penggugat/mertua Tergugat) dan saksi Kedua Penggugat (kakak ipar Penggugat) dimana kesemua saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal dirumah saksikesatu Penggugat, dan pernah mengontrak ditempat lain akan tetapi hanya bertahan satu tahun dikarenakan faktor ekonomi kemudian kembali lagi ke rumah saksikesatu Penggugat dan tinggal bersama dengan saksikesatu Penggugat, dan saksi-saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok (ribut) sejak anak-anaknya masih kecil,.Penggugat dan Tergugat kalau ribut disembarang tempat kadang dalam kamarnya, kadang di ruang keluarga bahkan kadang diluar rumah, pernah suatu hari Tergugat pinjam uang di Bank sebesar 100 juta dan Tergugat ternyata tidak bisa melunasi/membayar Tergugat marah-marah sampai-sampai istrinya (penggugat) dibawa keluar rumah dan dipukuli oleh Tergugat, Tergugat sering dan suka mabok, judi sehingga kalau pulang sering marah-marah istrinya dipukuli, dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal di rumah saksi karena Tergugat sedang ditahan dan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Pondok Rajeg selama 7 (tujuh) bulan karena terkena kasus dimana Tergugat sebagai debtcollector ketika menagih nasabahnya belum lunas membayar cicilan sepeda motor Tergugat mengambil secara paksa sepeda motor orang tersebut ;

Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat, dimana biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan juga saksi selaku kakek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menggariskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dengan mengingat tujuan perkawinan yang terkandung dalam ketentuan itu, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat mengalami ketidakharmonisan dikarenakan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh sikap Tergugat yang egois, suka mabuk-mabukan dan juga melakukan



kekerasan kepada Penggugat (memukul Penggugat), dan kini Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, sehingga dengan keadaan demikian terlihat sangat sulit hubungan suami isteri antara Penggugat bersama Tergugat dapat membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percokcokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2022 Hakim Ketua Majelis menanyakan sikap Penggugat dan Penggugat dengan tegas menyatakan tetap akan mengajukan cerai kepada Tergugat serta sewaktu ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apakah masih mencintai Tergugat, Penggugat dengan tegas menyatakan tidak mencintai Tergugat lagi dan hanya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk melihat, apakah ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh sikap Tergugat yang egois, suka mabuk-mabukan dan juga kadang memukul Penggugat, serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mengenal tempat, di kamar, di rumah bahkan sampai diluar rumah, dari hal tersebut dapat terlihat ketidak harmonisan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga terhadap hal tersebut dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, dapat disimpulkan telah terjadi perbedaan pendapat maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dan hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa keretakan rumah tangga ini sudah melampaui batas normal ;

Menimbang, bahwa melihat uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya



keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama (selama lebih dari satu tahun) maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari hal ini terlihat tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka gugatan penggugat beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang petitum 1 : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa tentang petitum 2 : Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XXXtelah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Protestan di Gereja G.P.I.B Damai Sejahtera, Cileungsi, Kabupaten Bogor dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal XXXNo. XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan menunjuk hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas petitum ini dapat dikabulkan dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan terhadap petitum ini akan terdapat penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 : Menetapkan hak asuh anak dan perwalian anak dari hasil perkawinan bernama **ANAK KESATU, Laki-**



Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal XXX. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX. ANAK KETIGA, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal XXX, diberikan kepada Penggugat dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat selama menempuh masa pendidikan baik formil maupun non formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi ;
- Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
- Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 17 tahun, anak kedua berusia 12 tahun, anak ketiga berusia 4 tahun ;

Bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak-anak usia belum dewasa ;

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh (pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak) yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, berdasarkan Pasal 41 huruf a UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan baik ibu atau



bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan Pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) HIR pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, sedangkan Pasal 178 ayat (3) HIR ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 556K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971, mengabdikan lebih daripada yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a UURI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dengan memperhatikan usia anak, dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini tidak tinggal bersama dengan Tegugat karena Tergugat sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasarakata Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor



sehingga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan juga orangtua Penggugat, dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur dan selama itu ternyata bahwa anak-anak tersebut memperoleh perawatan dan pendidikan yang baik, sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak maka memberi hak kepada Penggugat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak-anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberi hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa, hal tidaklah berarti memutuskan kesempatan Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya ;

Sedangkan petitum Penggugat perihal biaya Pendidikan yang dibebankan kepada Tergugat selama menempuh masa Pendidikan baik formil maupun non formil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan Pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18



(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 45 UURI No. 1 Tahun 1974 secara tegas mewajibkan bekas suami (Ayah) untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya serta bekas suami (Ayah) tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya yang disesuaikan dengan standar hidup minimum dan kemampuan financial bekas suami (Ayah) tersebut. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah apabila secara nyata bekas suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka Pengadilan berdasarkan kewenangannya dapat membebaskan kepada bekas isteri untuk menanggung biaya-biaya dimaksud. Kaidah ini pada dasarnya mengandung arti meskipun seorang Ayah sebagai kepala keluarga dan pihak yang menanggung biaya-biaya untuk penghidupan keluarganya, akan tetapi pada suatu kondisi dimana Ayah tidak dapat memikul beban dan tanggungjawab tersebut maka sangat beralasan jika Ibu yang menanggungnya. Hal ini merupakan perimbangan peran dan tanggung jawab antara Ayah dan Ibu dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat merupakan wiraswasta, dimana saat ini Tergugat sedang menjalani masa pembedaan di Lapas Pondok Rajeg, dimana selama Penggugat ditinggal oleh Tergugat, Penggugat yang membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat , sehingga setelah Tergugat keluar dari penjara, sangat lah wajar Tergugat sebagai Ayah kandung dari ketiga anak-anaknya membiayai Pendidikan mereka baik formil maupun non formil dengan memperhatikan kebutuhan biaya pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur (belum dewasa) secara wajar, namun demikian juga tetap harus memperhatikan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka petitum Penggugat point ketiga ini dapat dikabulkan, dan terhadap petitum ini akan terdapat penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 4 : Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri XXX atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap pencatatan perceraian telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga terhadap petitum ke-4 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 5 : Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ini dapat dikabulkan dimana kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah semua petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan dimana petitum tersebut dikabulkan seluruhnya, maka pada petitum 1 akan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal XXX bertempat di GPIB Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor ditandatangani oleh Drs. H. Wisynu Broto, MS, selaku Kepala Dinas Kependudukan tanggal XXX, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - Anak kesatu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi ;
 - Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
 - Anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya sampai mereka kawin atau dewasa serta untuk Tergugat dibebankan biaya Pendidikan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ketiga anak-anak tersebut menempuh masa Pendidikan baik formil maupun non formil sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Christina Simanullang, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH, dan Siti Suryani Hasanah, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Perincian Biaya :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,- +
	Jumlah	Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)